



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Jalan Diponegoro No. 01, Sintang, Provinsi Kalimantan
Telp (0565) 21008 Fax (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 780/a7ab /ITKAB/2019

TENTANG

PEDOMAN KEBUTUHAN KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG MEMUTUSKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Auditor yang memiliki kompetensi teknis dalam melakukan kegiatan pengawasan sesuai kebijakan/perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, perlu adanya pedoman kebutuhan kompetensi teknis Auditor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang tentang Pedoman Kebutuhan Kompetensi Teknis Auditor Inspektorat Kabupaten Sintang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/KJF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (standar audit AAIP)
2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Auditor berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (Perka BPKP 211/2010)
3. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik. (Perka BPKP 211/2010)
4. Kompetensi Teknis Auditor adalah pengetahuan, keahlian dan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis pengawasan. (PP 11/2017 & Permenpan 38/2017)

5. Kebutuhan Kompetensi Teknis Auditor adalah inventarisasi jenis kompetensi teknis pengawasan yang perlu ditingkatkan dari setiap Auditor; (PP 11/2017)
6. Riwayat Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor adalah informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi teknis yang pernah diikuti oleh Auditor, meliputi sertifikasi profesi, diklat teknis, seminar/*workshop*/konferensi/sosialisasi dan bimbingan teknis/pelatihan di kantor sendiri di bidang teknis pengawasan; (PP 11/2017)
7. Kesenjangan Kompetensi Teknis Auditor adalah kompetensi teknis yang perlu dikembangkan oleh Auditor berdasarkan hasil analisis antara kebutuhan kompetensi teknis dengan riwayat pengembangan kompetensi teknis Auditor.
8. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan. (Permendagri 35/2018)
9. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Permendagri 61/2019)
10. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Pengawasan adalah diklat yang memberikan pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku di bidang teknis pengawasan yang terkait dengan pekerjaan ASN Auditor sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (Perka LAN 13/2011)
11. Sertifikasi Profesi Pengawasan adalah bukti uji kompetensi Auditor yang diberikan oleh organisasi profesi atau oleh instansi teknis di bidang pengawasan.
12. Pemberian Keyakinan (*assurance*) adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan seperti audit, reviu, evaluasi dan monitoring/pemantauan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola/keperintahan yang baik. (SKPI BPKP)
13. Konsultasi (*consulting*) adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Penugasan konsultasi tidak mengalihkan tanggung jawab kegiatan dari pemangku kepentingan kepada Auditor. (SKPI BPKP)
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (SKPI BPKP)

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. (SKPI BPKP)
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (SKPI BPKP)
17. Monitoring/pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (SKPI BPKP)
18. Audit Keuangan terdiri dari Audit atas Laporan Keuangan dan Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu. Audit atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu adalah audit atas aspek keuangan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah tertentu atas dana yang dibiayai oleh APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran. (standar audit AAIPi)
19. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. (standar audit AAIPi)
20. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit Dengan Tujuan Tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas. (standar audit AAIPi)
21. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. (standar audit AAIPi)
22. Bimbingan teknis (Bimtek) adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. (SKPI BPKP)
23. Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga; (SKPI BPKP)
24. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi; (SKPI BPKP)

25. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah kegiatan penyelenggaraan pengembangan profesi pengawasan yang difasilitasi oleh Inspektorat atas prakarsa semua lapisan pimpinan dan pegawai Inspektorat;
26. *Workshop* atau lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya; (KBBI)
27. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dan sebagainya); (KBBI)
28. Konferensi adalah rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. (KBBI)

Pasal 2

1. Pedoman Kebutuhan Kompetensi Teknis Auditor Inspektorat Kabupaten Sintang disusun berdasarkan kebijakan/perencanaan pengawasan yang pengaturannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Pedoman Kebutuhan Kompetensi Teknis Auditor Inspektorat Kabupaten Sintang mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang. (PP 11/2017).

Pasal 3

Kebutuhan Kompetensi Teknis Auditor dikelompokkan berdasarkan lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Pemberian Keyakinan (Assurance), meliputi:
 - a. Audit, terdiri dari:
 - 1) Audit Keuangan;
 - 2) Audit Kinerja; dan
 - 3) Audit Dengan Tujuan Tertentu, antara lain:
 - a) Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Audit Forensik;
 - d) Audit Dana Desa;
 - e) Audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - f) Audit Barang Milik Daerah (BMD);
 - g) Audit Investigasi/Kasus;
 - h) Audit Pendapatan Asli Daerah;
 - i) Audit Tata Kelola Teknologi Informasi;
 - j) Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - k) Audit Dengan Tujuan Tertentu lainnya.

b. Reviu, terdiri dari:

- 1) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD);
- 2) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD/Rencana Strategis OPD;
- 3) Reviu Rencana Kebutuhan Barang OPD;
- 4) Reviu penyerapan anggaran;
- 5) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- 6) Reviu Laporan Kinerja (Lkj); dan
- 7) Kegiatan Reviu lainnya.

c. Evaluasi,

- 1) Evaluasi Pencapaian RPJMD;
- 2) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Evaluasi Penanganan *whistle blower system*/Pengaduan;
- 5) Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
- 6) Evaluasi Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- 7) Evaluasi Penilaian internal zona integritas;
- 8) Evaluasi Pelayanan Publik;
- 9) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; dan
- 10)Kegiatan Evaluasi lainnya;

d. Monitoring/Pemantauan.

- 1) Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi;
- 2) Monitoring Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 3) Monitoring Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi dan Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- 4) Monitoring Penanganan Laporan Gratifikasi;
- 5) Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan;
- 6) Monitoring LHKPN/LHKASN;
- 7) Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah dan Desa;
- 8) Monitoring TLHP BPK-RI dan TLHP APIP;
- 9) Survei Penilaian Integritas; dan
- 10)Kegiatan Monitoring lainnya

2. Konsultasi (*Consulting*), meliputi:
 - a. Bimbingan Teknis, terdiri dari:
 - 1) Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan OPD;
 - 2) Bimtek Penyusunan Lkj;
 - 3) Bimtek Manajemen Risiko;
 - 4) Bimtek Penilaian Risiko;
 - 5) Bimtek SPIP; dan
 - 6) Kegiatan Bimtek lainnya.
 - b. Asistensi, terdiri dari:
 - 1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Asistensi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
 - 4) Asistensi operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - 5) Asistensi Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
 - 6) Kegiatan Asistensi lainnya.
 - c. Sosialisasi. (Jakwas)

Pasal 4

1. Jenis-jenis kegiatan pengembangan kompetensi teknis Auditor atas kebutuhan sebagaimana dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:
 - a. Sertifikasi Profesi Pengawasan;
 - b. Diklat Teknis Pengawasan;
 - c. Seminar/*Workshop*/Konferensi/Sosialisasi; dan
 - d. Bimtek/PKS.
2. Informasi mengenai perolehan/pengembangan atas kebutuhan kompetensi teknis Auditor sebagaimana Pasal 4 ayat (1) didokumentasikan dalam Riwayat Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor.
3. Untuk perolehan/pengembangan kompetensi teknis Auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Inspektur wajib:
 - a. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi teknis dan menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar penetapan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis Auditor;
 - b. Melaksanakan pengembangan kompetensi teknis Auditor; dan
 - c. Melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi teknis Auditor.
4. Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
 - a. Kebutuhan kompetensi teknis yang perlu dikembangkan;

- b. Target Auditor yang akan dikembangkan kompetensi teknisnya;
 - c. Jenis kegiatan pengembangan kompetensi teknis;
 - d. Penyelenggara pengembangan kompetensi teknis;
 - e. Jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. Anggaran yang dibutuhkan. (PP 11/2017)
5. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi teknis yang diperlukan untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif.
 6. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan. (PP 11/2017)
 7. Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Auditor dimasukkan ke dalam sistem informasi pengelolaan pengembangan kompetensi teknis. (PP 11/2017)
 8. Perolehan kompetensi teknis Auditor diatur lebih lanjut dalam Kerangka Kompetensi Teknis Auditor melalui Keputusan Inspektur.
 9. Kompetensi teknis Auditor sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi profesi di bidang pengawasan dari organisasi profesi; atau
 - b. sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis di bidang pengawasan.

Pasal 5

Setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh Auditor yang telah memenuhi kebutuhan kompetensi teknis yang relevan.

Pasal 6

Pedoman kebutuhan kompetensi teknis Auditor berlaku bagi semua Auditor di Inspektorat Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di : Sintang
pada : 23 Oktober 2019

Inspektur Kabupaten Sintang



APOLONARIS BIONG, S.Sos., M.Si
NIP. 19600723 198011 1 001